

**Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia,
Perspektif Imam Al-Mawardy**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi HukumTata Negara



Oleh :

ABDURROHMAN

NIM : F02216030

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdurrohman
NIM : F02216030
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2017

Saya yang menyatakan:



Abdurrohman

PERSETUJUAN

Tesis Abdurrohman ini telah disetujui

Pada Tanggal 17 Januari 2018

Oleh

Pembimbing;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal stroke extending to the right.

Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
(NIP : 196602122007011049)


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Abdurrohman ini telah diuji

Pada tanggal, 21 Februari 2018

Tim penguji:


1. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Ketua/Penguji)
2. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H (Penguji Utama)
3. Dr. Priyo Handoko, SS., S.H., M.Hum (Pembimbing)



Surabaya, 21 Februari 2018

Direktur,




Prof. Dr. H. Huscin Azis, M.Ag
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdurrohman
NIM : F02216030
Program Studi : Hukum Tata Negara
E-mail address : elzarazy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al Mawardy

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Maret 2018

Penulis

(ABDURROHMAN)

Berdasarkan ketentuan undang-undang inilah kemudian dilaksanakan pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya. Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasang calon presiden dan wakil presiden: 1) Wiranto-Salahuddin Wahid dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai Golkar dan Parta Kebangkitan Bangsa yang memiliki akumulasi 32,72% kursi di DPR serta memperoleh 32,15% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 2) Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PDS yang memiliki akumulasi 22,18% kursi di DPR serta memperoleh 20,66% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari oleh Partai Amanat Nasional, PBR, PKS, PNBK, dan PSI yang memiliki 12,19% kursi di DPR serta memperoleh 13,78% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki akumulasi 12,18% kursi di DPR serta memperoleh 11,33% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 5)

apapun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator* (pembuat norma) sedangkan MK adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma). Ini penting ditekankan karena secara historis dan filosofis UUD NRI Tahun 1945 tidak membolehkan MK mengintervensi legislatif dengan ikut menjadi *positive legislator* (memberlakukan norma). Yang boleh dilakukan oleh MK hanyalah menjadi negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD NRI Tahun 1945 sebagai tolak ukurnya. Dalam perkembangan, harus diakui rambu-rambu pembatas itu tidak seluruhnya bisa dilakukan dan dipertahankan. perkembangan dan tuntutan hukum yang ada pada akhirnya menggugurkan beberapa rambu pembatas itu, termasuk kebolehan membuat putusan yang bersifat membuat norma baru atau mengatur.

Adapun yang dimaksud dengan putusan MK bersifat final dan mengikat dapat dijabarkan sebagai berikut; putusan MK dikatakan bersifat final karena sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan MK. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan MK bersifat mengikat adalah karena putusan MK sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in*

pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pemohon, sistem Presidensial akan menguat, dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya presidential threshold. Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit oleh norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka jelaslah berapa banyak anggota DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan beberapa partai, dan berapa banyak suara sah secara nasional yang mereka peroleh, maka praktis keberadaan presidential threshold menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, posisi semua partai peserta pemilihan umum adalah sama, yakni sama-sama belum mempunyai perolehan kursi di DPR dan mereka baik sendiri-sendiri berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan rakyat memilih calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adanya posisi yang sama seperti ini adalah artikulasi dari asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 3) Pemohon menolak penggunaan ambang batas hasil pemilihan umum

sebelumnya dengan argumen bahwa, khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 akan digunakan dua kali, yakni tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum Serentak). UU 7/2017 tidak menempatkan ketentuan ini dalam ketentuan peralihan, hal ini merupakan sebuah kejanggalan dari sudut teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara berdasarkan norma Pasal 22E Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali adalah perintah konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional; 4) Pemohon juga beralasan bahwa dalam kurun waktu lima tahun itu, telah lahir generasi baru yang dulunya belum mempunyai hak pilih, sekarang mempunyai hak pilih. Mereka yang lima tahun sebelumnya mempunyai hak pilih, ada pula yang sudah meninggal dunia. Maka dalam waktu lima tahun itu diasumsikan bahwa peta kekuatan politik akan mengalami perubahan. Sebab itu, norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan “lima tahun” sekali, hal itu bukan saja bermakna bahwa penyelenggaraan pemilihan umum wajib

dilaksanakan lima tahun sekali, tetapi juga hasil pemilihan umum itu, baik untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD juga hanya dapat dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun saja, tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Pengaturan yang memberikan kesempatan penggunaan hasil pemilihan umum anggota DPR untuk dijadikan dua kali ambang batas atau presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pengaturan yang sama sekali tidak mempunyai pijakan rasional yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan akal yang sehat; 5) Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang diikuti oleh semua partai politik peserta pemilihan umum dalam posisi yang sama dan setara tanpa adanya presidential threshold, maka terdapat kecenderungan yang kuat, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu dan dalam pemilihan anggota-anggota DPR dan DPRD mereka akan memilih partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih; 6) keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau presidential threshold 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima

